



Bab X

Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

10.1. Pedoman Transisi

Untuk penyusunan RKPD Tahun 2020 sebelum RPJMD 5 (lima) tahun berikutnya disusun berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan berpedoman pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 merupakan dokumen yang menjabarkan perencanaan strategis dan erat kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan, perkembangannya dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan serta bagaimana mencapainya, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuannya dapat tercapai sesuai visi, misi, dan agenda pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Pada periode lima tahun ke depan, keteringgalan pembangunan yang menyebabkan seluruh kabupaten se Maluku Utara sebagai Kabupaten tertinggal dapat berkurang secara signifikan. Ketersediaan fasilitas publik dan kualitas layanan publik diharapkan dapat berjalan dengan baik, didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel serta didukung kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas seluruh elemen masyarakat.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tetap menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberikan berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan. Untuk mewujudkan harapan tersebut program-program pemberdayaan dan program pro rakyat akan ditingkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaannya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan


RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/ Kota se- Maluku Utara. Selanjutnya dalam pelaksanaannya RPJMD ini dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019, berdasarkan 5 misi pembangunan maka terdapat **5 agenda prioritas pembangunan** yang akan dilaksanakan selama lima tahun, yang dijabarkan



ke dalam 33 (tiga puluh tiga) program/kegiatan strategis, yang disebut sebagai **33 Gebrakan CINTA Gosale Puncak**.

5 Agenda Prioritas Pembangunan	33 Gebrakan CINTA GOSALE PUNCAK
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan);	1. Bantuan Operasional (BOP) bagi Perguruan Tinggi, peningkatan kualifikasi guru, dosen dan aparatur ke jenjang pendidikan S1, S2 dan S3;
	2. Bantuan Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi;
	3. Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya;
	4. Penambahan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan, keperawatan dan dokter/dokter spesialis;
	5. Percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Sofifi.
2. Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;	1. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan kelembagaan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau;
	2. Pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap 10 - 30 GT dan >30 GT;
	3. Memfasilitasi Pembangunan infrastruktur industri pengolahan potensi kelautan dan perikanan (Pabrik pengalengan ikan, <i>coldstorage</i> , pembangkit listrik, dermaga pendaratan, galangan kapal, tempat pelelangan ikan);
	4. Peningkatan Promosi Potensi Daerah, Kerjasama Investasi serta memperluas akses pemasaran melalui kerjasama antar daerah dan negara;
	5. Pengembangan sarana prasarana destinasi pariwisata;
	6. Ekstensifikasi/Intensifikasi areal pertanian, penataan jaringan irigasi dan mendukung swasembada pangan dan membentuk kawasan <i>hinterland</i> sebagai penyangga (lumbung pangan) bagi Pulau Ternate, Pulau Tidore, Sofifi dan wilayah sekitarnya;
	7. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur berbasis tata ruang;	1. Pembangunan jalan dan jembatan Ring Road Halmahera, Kawasan Strategis, Sentra Produksi dan simpul penyeberangan antar pulau;
	2. Penambahan armada dan frekwensi perjalanan sarana transportasi laut;
	3. Peningkatan rasio elektrifikasi atau desa teraliri listrik dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik dan pemasangan PLTS;
	4. Percepatan pembangunan rumah dinas Pejabat eselon II, rumah dinas PNS di Sofifi, rumah dinas bagi Anggota DPRD Provinsi, serta pengembangan perumahan tidak layak huni bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
	5. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana informasi dan telekomunikasi di seluruh wilayah;
	6. Fasilitasi pengembangan Bandara Leo Watimena Morotai sebagai persiapan bandara embarkasi Haji;
	7. Percepatan pengembangan Bandara Kuabang Kao sebagai Persiapan Bandara Utama;
	8. Percepatan pembangunan sanitasi permukiman dan air minum layak;
	9. Percepatan Pembangunan Terminal Type B Kota Sofifi dan Pembebasan lahan;



5 Agenda Prioritas Pembangunan	33 Gebrakan CINTA GOSALE PUNCAK
	10. Peningkatan Kawasan, Pengendalian Lingkungan Hidup dan Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Normalisasi/Penataan Danau Galela
4. Membangun Kehidupan Beragama dan Berbudaya;	1. Fasilitasi pengiriman tenaga-tenaga pembina keagamaan dan bantuan sarana peribadatan ;
	2. Pengembangan Pemandokan dan Pelayanan Haji;
	3. Pengembangan Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Kelembagaan Adat/Budaya guna mendukung Kelestarian Budaya Lokal;
	4. Fasilitasi pengembangan budaya lokal dan budaya kreatif melalui pengakuan hak cipta dan hak paten;
	5. Pembangunan Masjid Raya Provinsi, Gereja Oikoumene dan Percepatan Pembangunan GOR Sofifi serta Pembangunan kawasan pusat kebudayaan Maluku Utara.
5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.	1. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur;
	2. Restrukturisasi dan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
	3. Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
	4. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan;
	5. Penerapan <i>E-Government</i> ;
	6. Penataan Manajemen Aparatur;

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 juga memperhatikan agenda nasional diantaranya MP3EI, MDGs, MP3KI, RAN PG, RAN GRK dapat dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil pembangunan diharapkan dapat menjadi fondasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan bagi pembangunan periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat dan pariwisata yang semakin berdaya saing, perikanan dan kelautan yang berkembang, berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan keharmonisan kehidupan masyarakat serta tumbuhnya kemandirian dan sikap hidup lebih demokratis demokratisasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 akan dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Gubernur Maluku Utara wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat termasuk DPRD.
2. Bappeda Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.
3. Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan setiap tahun untuk memastikan program yang ditetapkan dalam RPJMD dijabarkan dalam RKPD dan pada masa akhir Gubernur untuk menilai pencapaian



indikator kinerja pemerintahan daerah. Evaluasi tahunan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan sasaran pokok.

4. SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD.
5. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan menjadi pedoman penyusunan RKPd, KUA-PPAS. RPJMD akan menjadi dasar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan serta menjadi dasar DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
6. Untuk mengisi kekosongan Dokumen rencana pembangunan daerah dalam masa transisi kepemimpinan maka penyusunan RKPd tahun akhir mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang ditetapkan Perda RPJPD.
7. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan Kepala daerah dalam menyusun RAPBD dan pembahasan Rancangan Perda RAPBD untuk menjamin kesesuaian dengan Perda RPJMD.